



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 100.3.7/ 10 /VII/2026

T E N T A N G
**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) VIII DAN IX
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Raperda, maka perlu dibentuk Panitia Khusus VIII dan IX, guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Rapat Paripurna;
- b. bahwa Pembentukan Pansus VIII dan IX, sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 29 Juni 2026:
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 29 Juni 2026:
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka tanggal 06 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) VIII dan IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

1. Pansus VIII mengkaji dan membahas Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Pansus IX mengkaji dan membahas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri
3. Merumuskan dan menyusun laporan hasil Kerja Pansus untuk disampaikan dalam rapat paripurna.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 06 Juli 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA

KETUA,

JUMADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka

Nomor : 100.3.7/10/VII/2026

Tanggal : 06 Juli 2026

I. PANITIA KHUSUS VIII
(RAPERDA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	YUS RIZAL, S.E	KETUA	PKS
2.	ACIT KARVINA, SIP	WAKIL KETUA	PDI-P
3.	ERIGUSTIAN, S.H	ANGGOTA	PDI-P
4.	Hj. YUSMIATI, SE, M.AP	ANGGOTA	PDI-P
5.	AZWAR, A.Md	ANGGOTA	PDI-P
6.	RUSLINA	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	MEIDIAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
8.	MASSURI, S.T	ANGGOTA	GERINDRA
9.	MAKMUN, S.H., M.H	ANGGOTA	GOLKAR
10.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si, M.Kes	ANGGOTA	GOLKAR
11.	SURYA ERNI, S.E	ANGGOTA	NASDEM
12.	JUNAEDI SURYA	ANGGOTA	NASDEM
13.	SITI FATIMAH, Amd. Keb	ANGGOTA	PKB
14.	DENI HASBI, S.E	ANGGOTA	P3P
15.	JUNIAR, SIP	ANGGOTA	P3P

II . PANITIA KHUSUS IX
(RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO LESTARI MANDIRI)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ROMLAN, SH	KETUA	GOLKAR
2.	AHMAD ZAINUDIN	WAKIL KETUA	GERINDRA
3.	ISMAIL YUHAI DIR, S.Fil.I	ANGGOTA	PDI-P
4.	RIZAL MUSTAKTIM, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
5.	MUHAMMAD IDRUS, S.Kom	ANGGOTA	PDI-P
6.	SUPENDI, S.H	ANGGOTA	PDI-P
7.	DENI MARTADIANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	DEMOKRAT
8.	YUDISTIRA ANGRIAWAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
9.	MENDRA KURNIAWAN, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
10.	FIRMANSYAH LEVI, S.H., M.H	ANGGOTA	GOLKAR
11.	ANDI LISTIYANTO, S.IP	ANGGOTA	NASDEM
12.	H. MAHJUP	ANGGOTA	NASDEM
13.	MARIANTO, S.Sos, M.AP	ANGGOTA	PKS
14.	H. SUHAILI	ANGGOTA	PKS
15.	G. A. SUBHAN	ANGGOTA	PKB
16.	SAHRUL RAMADAN, S.E., M.M	ANGGOTA	PKB
17.	DODI SADRI, ST	ANGGOTA	P3P

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 06 Juli 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA

KETUA

JUMADI